

## **Persinggungan Hukum Pidana dan Perlindungan serta Keharmonisan Keluarga dalam Kriminalisasi Perilaku menurut KUHP Baru**

**Azka Syifaул Maula<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

email: [azkasyifaулmaula@gmail.com](mailto:azkasyifaулmaula@gmail.com)

---

### **Article Info :**

Received:

20-01-2026

Revised:

29-01-2026

Accepted:

08-02-2026

---

### **Abstract**

*This study examines the intersection of criminal law and the protection and harmony of the family within the context of behavioral criminalization under the new Indonesian Criminal Code (KUHP Baru). Using a normative-juridical approach, the research analyzes statutory provisions, particularly Articles 34 and 43 concerning self-defense and excess defense (noodweer excess), alongside doctrinal and comparative legal literature. The study highlights the tension between legal formalism and social realities, emphasizing that defensive acts aimed at protecting family members, even with fatal consequences, can possess legal legitimacy if proportionality, psychological pressure, and familial obligations are considered. Findings indicate that a contextual, teleological, and systemic interpretation is essential to align criminal law enforcement with family protection and social morality. The research contributes theoretically by clarifying the legal boundaries of self-defense in familial contexts and methodologically by proposing an integrative analytical framework for balancing criminal liability with family harmony.*


**Keywords:** Criminalization, Family Protection, New Criminal Code, Self-Defense, Noodweer Exces.

---

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji persimpangan antara hukum pidana dan perlindungan serta keharmonisan keluarga dalam konteks kriminalisasi perilaku berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru). Dengan pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini menganalisis ketentuan undang-undang, khususnya Pasal 34 dan 43 mengenai pembelaan diri dan pembelaan berlebihan (noodweer excess), serta literatur doktrinal dan perbandingan hukum. Studi ini menyoroti ketegangan antara formalisme hukum dan realitas sosial, menekankan bahwa tindakan pertahanan yang bertujuan melindungi anggota keluarga, bahkan dengan konsekuensi fatal, dapat memiliki legitimasi hukum jika proporsionalitas, tekanan psikologis, dan kewajiban keluarga dipertimbangkan. Temuan menunjukkan bahwa interpretasi kontekstual, teleologis, dan sistemik sangat penting untuk menyeraskan penegakan hukum pidana dengan perlindungan keluarga dan moralitas sosial. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dengan mengklarifikasi batas-batas hukum pembelaan diri dalam konteks keluarga dan secara metodologis dengan mengusulkan kerangka analitis integratif untuk menyeimbangkan tanggung jawab pidana dengan keharmonisan keluarga.

**Kata kunci:** Kriminalisasi, Perlindungan Keluarga, KUHP Baru, Pembelaan Diri, Noodweer Exces.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

## **PENDAHULUAN**

Peristiwa hukum di Sleman yang menempatkan seorang suami sebagai tersangka setelah mengejar pelaku penjambretan terhadap istrinya memperlihatkan ketegangan nyata antara respons spontan perlindungan keluarga dan rezim pertanggungjawaban pidana modern, ketika tindakan yang secara sosial dipersepsikan sebagai bentuk pembelaan justru diproses sebagai kelalaian yang berujung pada kematian pelaku kejahanatan, sebelum akhirnya diarahkan pada mekanisme keadilan restoratif. Kronologi tersebut menunjukkan bahwa tindakan pengejaran yang dimotivasi oleh dorongan proteksi terhadap pasangan hidup dapat berubah menjadi objek kriminalisasi ketika menimbulkan akibat fatal, sekalipun konteks awalnya berangkat dari situasi serangan melawan hukum terhadap anggota keluarga. Narasi ini membuka ruang refleksi bahwa praktik penegakan hukum tidak selalu bergerak linear dengan persepsi keadilan masyarakat tentang kewajiban moral dan sosial dalam melindungi keluarga, khususnya ketika aparat penegak hukum harus menilai unsur kesalahan, kelalaian, dan proporsionalitas

pembelaan dalam kondisi faktual yang dinamis. Kasus tersebut menjadi titik masuk yang penting untuk membaca bagaimana hukum pidana kontemporer berinteraksi dengan nilai-nilai proteksi keluarga dalam praktik, sekaligus memperlihatkan bahwa konflik antara norma legal dan ekspektasi sosial bukanlah fenomena abstrak, melainkan hadir dalam pengalaman konkret warga negara (Kompas, 2026).

Ketegangan tersebut menemukan relevansinya dalam konstruksi normatif Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP Baru yang mengakui pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai dasar penghapusan pidana, selama terdapat serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain. Secara normatif, rumusan ini mencerminkan pengakuan negara bahwa dalam situasi tertentu, respons defensif tidak dapat diperlakukan sebagai perbuatan pidana biasa karena dilandasi kebutuhan perlindungan hukum yang lebih tinggi. Akan tetapi, penerjemahan norma tersebut ke dalam praktik sering menghadapi persoalan pembuktian mengenai immediacy serangan, proporsionalitas respons, dan hubungan kausal antara keguncangan jiwa dengan tindakan yang dilakukan, sehingga membuka ruang perbedaan interpretasi yang signifikan. Literatur hukum pidana menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban yang melakukan pembelaan masih bergantung pada penilaian kasuistik aparat, yang berpotensi menghasilkan disparitas perlakuan hukum antara kasus yang secara faktual memiliki kemiripan (Hadi et al., 2022; Saputra, 2025). Kasus Sleman memperlihatkan celah antara das sollen berupa jaminan normatif pembelaan terpaksa dan das sein berupa praktik kriminalisasi yang tetap berjalan sebelum mekanisme restoratif diaktifkan, menandakan bahwa norma penghapus pidana belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kerangka analisis utama sejak tahap awal penanganan perkara (Wahyudi & Yani, 2024).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika dimensi keluarga dimasukkan sebagai variabel analisis, sebab hukum keluarga termasuk dalam perspektif hukum keluarga Islam menempatkan kewajiban perlindungan sebagai bagian inheren dari peran suami terhadap istri dan keluarga. Literatur menunjukkan bahwa norma proteksi keluarga bukan sekadar nilai moral, melainkan memiliki konsekuensi sosial dan psikologis yang kuat, sehingga kriminalisasi terhadap tindakan yang dipersepsikan sebagai pembelaan dapat menimbulkan disonansi normatif di tingkat keluarga (Sumeleh, 2025). Studi-studi tentang pembelaan terpaksa cenderung berfokus pada relasi pelaku-korban dalam kerangka pidana murni, tanpa mengintegrasikan secara memadai bagaimana struktur kewajiban keluarga memengaruhi motif dan penilaian sosial terhadap tindakan defensif (Fadhlullah et al., 2025). Keterbatasan ini memperlihatkan bahwa kerangka konseptual yang digunakan masih parsial, karena belum membaca pembelaan terpaksa sebagai fenomena yang beririsan dengan institusi keluarga sebagai unit sosial dan normatif yang diakui hukum.

Literatur mengenai korban kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pembelaan terpaksa memperlihatkan kecenderungan untuk menitikberatkan pada aspek legal-dogmatik seperti unsur serangan melawan hukum, batas proporsionalitas, dan alasan penghapus pidana, sementara konsekuensi kriminalisasi terhadap struktur relasi keluarga relatif kurang mendapat perhatian sistematis. Analisis normatif tentang nootweer dan nootweer excess memang telah mengelaborasi parameter yuridis pembelaan, tetapi masih jarang mengaitkannya dengan dinamika perlindungan keluarga sebagai konteks sosial yang membentuk keputusan spontan pelaku (Anjani & Adhari, 2023; Kermite, 2021). Pendekatan yang dominan tersebut berisiko menyederhanakan pembelaan sebagai persoalan teknis hukum pidana semata, padahal tindakan defensif dalam konteks keluarga sering kali dipicu oleh kewajiban protektif yang memiliki legitimasi sosial yang kuat. Kekosongan integrasi antara hukum pidana dan hukum keluarga ini menciptakan ruang abu-abu konseptual yang berpotensi menghasilkan kebijakan kriminalisasi yang tidak sensitif terhadap realitas relasional pelaku.

Urgensi ilmiah dan praktis dari persoalan ini terletak pada kebutuhan untuk menata ulang kerangka evaluasi kriminalisasi agar mampu mengakomodasi dimensi perlindungan keluarga tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Praktik penegakan hukum yang memproses tindakan pembelaan dalam konteks keluarga sebagai tindak pidana biasa berpotensi menimbulkan efek jera yang tidak proporsional, sekaligus mengirimkan sinyal normatif yang ambigu mengenai batas-batas kewajiban proteksi dalam keluarga. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban yang melakukan pembelaan, namun belum secara eksplisit menempatkannya dalam diskursus keharmonisan keluarga dan dampak kriminalisasi terhadap stabilitas relasi domestik (Siagian, 2025; Fadhlullah et al., 2025). Ketidakhadiran perspektif integratif ini membuat kebijakan kriminalisasi berisiko berjalan tanpa mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas terhadap institusi keluarga.

Dalam lanskap keilmuan hukum pidana Indonesia, riset mengenai pembelaan terpaksa umumnya bergerak dalam spektrum analisis doktrinal dan studi kasus terbatas, dengan fokus pada interpretasi pasal dan praktik peradilan. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menjelaskan bagaimana norma pidana berinteraksi dengan struktur kewajiban keluarga yang memiliki basis sosiologis dan kultural yang kuat. Penelitian ini memposisikan diri pada persimpangan antara hukum pidana dan hukum keluarga, dengan tujuan memperluas horizon analisis dari sekadar pertanyaan apakah suatu tindakan memenuhi unsur pembelaan terpaksa, menuju pertanyaan yang lebih struktural tentang bagaimana kriminalisasi memengaruhi perlindungan dan keharmonisan keluarga. Posisi ini memperkaya diskursus yang selama ini cenderung terfragmentasi, sekaligus menawarkan kerangka baca yang lebih komprehensif terhadap fenomena pembelaan dalam konteks relasi keluarga (Hadi et al., 2022; Sumeleh, 2025).

Pendekatan integratif yang diusulkan juga merespons kebutuhan metodologis untuk menggabungkan analisis normatif terhadap KUHP Baru dengan pembacaan sosiologis mengenai fungsi keluarga sebagai ruang proteksi primer. Studi-studi sebelumnya telah menekankan pentingnya konsistensi interpretasi norma pembelaan terpaksa, tetapi jarang menguji bagaimana norma tersebut dioperasionalkan ketika pelaku bertindak dalam kapasitas relasional sebagai anggota keluarga (Saputra, 2025; Wahyudi & Yani, 2024). Ketika dimensi relasional diabaikan, hukum pidana berisiko dipraktikkan secara formalistik, sehingga gagal menangkap konteks motivasional yang relevan bagi penilaian kesalahan. Integrasi perspektif ini memungkinkan pengembangan model analisis yang lebih sensitif terhadap realitas sosial tanpa melepaskan fondasi legal-dogmatik yang menjadi ciri utama ilmu hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis persinggungan antara hukum pidana dan perlindungan serta keharmonisan keluarga dalam kerangka kriminalisasi perilaku menurut KUHP Baru, dengan menjadikan kasus konkret sebagai pintu masuk untuk menguji kecukupan norma pembelaan terpaksa dalam merespons tindakan protektif dalam keluarga. Kontribusi teoretis penelitian diarahkan pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan doktrin penghapus pidana dengan teori perlindungan keluarga, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai batas kriminalisasi dalam konteks relasi domestik. Penelitian ini menawarkan model analisis normatif-kontekstual yang tidak hanya membaca teks undang-undang, tetapi juga menempatkannya dalam jaringan relasi sosial yang membentuk tindakan manusia, dengan harapan dapat memperkaya diskursus kebijakan kriminalisasi yang lebih responsif terhadap dinamika keluarga sebagai institusi fundamental masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif untuk menelaah persinggungan antara hukum pidana dan perlindungan serta keharmonisan keluarga dalam konteks kriminalisasi perilaku menurut KUHP Baru. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-doktrinal dengan penekanan pada analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan mengenai pembelaan terpaksa dan alasan penghapus pidana, yang diposisikan sebagai kerangka utama untuk menilai konstruksi kriminalisasi. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin hukum pidana dan teori perlindungan keluarga yang berkembang dalam literatur ilmiah, sehingga memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap rasionalitas norma. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana, serta bahan hukum tersier yang berfungsi memperjelas terminologi dan konsep. Seluruh bahan hukum tersebut dihimpun melalui studi kepustakaan dan diseleksi berdasarkan relevansi substantif dengan fokus penelitian.

Kerangka interpretatif penelitian ini dibangun melalui metode penafsiran hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna normatif ketentuan pembelaan terpaksa dalam hubungannya dengan perlindungan keluarga sebagai nilai hukum yang diakui. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menempatkan norma dalam konteks struktur sistem hukum pidana sekaligus membaca implikasi konseptualnya terhadap relasi keluarga, sehingga tercipta hubungan argumentatif antara teks hukum dan tujuan sosial yang hendak dilindungi. Pendekatan analitis digunakan untuk menguji konsistensi internal norma, mengidentifikasi potensi ketegangan antara kriminalisasi dan fungsi protektif keluarga, serta merumuskan konstruksi interpretatif yang

koheren dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Proses analisis berlangsung melalui penalaran hukum yang bersifat deduktif dan argumentatif, dengan tujuan menghasilkan pemahaman normatif yang tidak semata-mata tekstual, tetapi juga sensitif terhadap konteks relasional yang menjadi objek kajian penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Normatif Pembelaan Terpaksa dalam KUHP Baru dan Rasionalitas Kriminalisasi**

Kasus penetapan tersangka terhadap seorang suami yang mengejar pelaku penjambretan istrinya memperlihatkan bagaimana tindakan yang secara sosial dipahami sebagai pembelaan keluarga dapat bertransformasi menjadi objek kriminalisasi ketika aparat menilai adanya unsur kelalaian yang menimbulkan akibat fatal, sehingga menempatkan hukum pidana dalam posisi yang berhadapan langsung dengan fungsi protektif keluarga sebagai institusi sosial yang diakui hukum (Kompas, 2026). Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengakui pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana ketika terdapat serangan melawan hukum yang bersifat sekutika, sementara Pasal 43 memperluasnya pada kondisi keguncangan jiwa yang melampaui batas, yang secara sistematis mencerminkan pengakuan negara terhadap realitas konflik spontan yang tidak dapat dinilai semata melalui standar objektif kesalahan. Ketika norma tersebut ditafsirkan secara gramatikal dan sistematis, tampak bahwa legislator bermaksud memberikan ruang proteksi hukum bagi individu yang bertindak defensif, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap anggota keluarga, yang selaras dengan doktrin persamaan di hadapan hukum dalam situasi pembelaan diri (Arief et al., 2023). Namun praktik kriminalisasi yang tetap berjalan pada tahap awal penegakan hukum menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan teleologis norma pembelaan terpaksa dan penerapan prosedural yang cenderung formalistik, sehingga membuka ruang konflik antara nilai perlindungan keluarga dan logika pertanggungjawaban pidana. Literatur mengenai nootweer menegaskan bahwa pembelaan harus dibaca sebagai mekanisme korektif terhadap rigiditas hukum pidana, bukan sekadar pengecualian teknis, sehingga kasus semacam ini menuntut pembacaan normatif yang lebih kontekstual (Kermite, 2021).

Secara doktrinal pembelaan terpaksa dalam KUHP Baru merupakan kelanjutan evolusi konsep nootweer dalam Pasal 49 KUHP lama, yang oleh para sarjana dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap hak individual ketika negara tidak dapat hadir secara segera untuk mencegah serangan melawan hukum (Hadi et al., 2022). Pasal 34 KUHP Baru memperluas horizon perlindungan dengan secara eksplisit memasukkan kehormatan dan harta benda sebagai objek yang dapat dibela, yang dalam konteks keluarga memiliki implikasi langsung terhadap legitimasi tindakan protektif antaranggota keluarga. Analisis sistematis terhadap norma ini menunjukkan bahwa hukum pidana mengakui relasi interpersonal sebagai medan konflik yang sah untuk pembelaan, sehingga kriminalisasi terhadap tindakan yang berakar pada perlindungan keluarga harus diuji secara ketat terhadap asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Studi-studi tentang korban pembegal yang melakukan pembelaan menegaskan bahwa kesalahan tidak dapat dilekatkan secara otomatis tanpa mempertimbangkan situasi konkret serangan, yang relevan untuk membaca tindakan defensif dalam relasi keluarga (Saputra, 2025; Wahyudi & Yani, 2024). Perspektif ini memperlihatkan bahwa kriminalisasi yang mengabaikan konteks relasional berpotensi mereduksi fungsi humanistik hukum pidana menjadi sekadar mekanisme penghukuman formal.

Pendekatan teleologis terhadap Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP Baru mengungkap bahwa tujuan utama norma pembelaan terpaksa adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dan kontrol negara atas penggunaan kekerasan, yang dalam konteks keluarga menuntut sensitivitas terhadap kewajiban moral dan hukum untuk melindungi pasangan atau anggota keluarga lain (Fadhlullah et al., 2025). Ketika tindakan protektif dinilai melalui parameter yang terlalu sempit, risiko dehumanisasi hukum pidana muncul karena norma kehilangan orientasi sosialnya sebagai alat rekayasa sosial yang proporsional (Musdalifah et al., 2024). Analisis normatif terhadap praktik peradilan memperlihatkan variasi penafsiran unsur “serangan sekutika” dan “keguncangan jiwa”, sebagaimana terlihat dalam studi putusan terkait pembelaan diri yang menekankan pentingnya konteks faktual dan psikologis pelaku (RW & Rahaditya, 2021; Zumaroh & Rusdiana, 2025). Untuk memperjelas konstruksi normatif tersebut, tabel berikut memetakan hubungan antara norma pembelaan dan implikasi kriminalisasi dalam konteks perlindungan keluarga:

**Tabel 1. Pemetaan Normatif Pembelaan Terpaksa dalam KUHP Baru dan Implikasinya terhadap Perlindungan Keluarga**

<b>Norma KUHP Baru</b>	<b>Unsur Kunci</b>	<b>Implikasi bagi Perlindungan Keluarga</b>
Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023	Serangan seketika yang melawan hukum	Memberi legitimasi tindakan defensif untuk melindungi pasangan atau anggota keluarga
Pasal 43 UU No. 1 Tahun 2023	Keguncangan jiwa akibat serangan seketika	Menghapus pidana dalam kondisi ekstrem yang timbul dari perlindungan keluarga

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan analisis doktrinal penulis.

Pemetaan ini menunjukkan bahwa secara normatif, hukum pidana telah menyediakan kerangka perlindungan yang cukup luas, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi interpretasi aparat penegak hukum. Dimensi keluarga sebagai konteks pembelaan memperkaya pembacaan normatif karena hukum keluarga, termasuk yang berakar pada tradisi hukum Islam, menempatkan kewajiban perlindungan sebagai bagian integral dari relasi suami-istri yang memiliki resonansi yuridis dan sosial (Wijaya et al., 2025; Rosyid, 2020).

Ketika tindakan protektif tersebut berhadapan dengan mekanisme kriminalisasi, muncul pertanyaan mengenai batas legitimasi negara dalam mengintervensi dinamika keluarga melalui hukum pidana. Studi mengenai kriminalisasi dalam ranah keluarga menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu represif dapat mengabaikan fungsi restoratif dan protektif hukum, khususnya ketika tindakan dilakukan untuk mencegah bahaya langsung terhadap anggota keluarga (Fasya, 2023). Asas keadilan substantif menuntut agar penilaian kesalahan mempertimbangkan relasi sosial yang melatarbelakangi tindakan, bukan hanya akibat yang ditimbulkan. Literatur tentang pluralisme hukum juga mengingatkan bahwa norma pidana harus dibaca berdampingan dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, termasuk kewajiban proteksi keluarga (Saputra et al., 2025).

Analisis terhadap konstruksi kriminalisasi menunjukkan bahwa hukum pidana modern berupaya menyeimbangkan kebutuhan perlindungan individu dengan pencegahan penyalahgunaan kekerasan, sehingga norma pembelaan terpaksa harus ditempatkan sebagai instrumen korektif terhadap potensi overkriminalisasi. Studi empiris-yuridis mengenai putusan pengadilan terkait nootweer memperlihatkan bahwa hakim cenderung menilai secara kontekstual motif pelaku, termasuk faktor perlindungan keluarga, sebagai bagian dari pertimbangan proporsionalitas (Sidabutar et al., 2026; Anjani & Adhari, 2023). Pendekatan tersebut sejalan dengan teori apresiasi hukum pidana yang memandang tindakan defensif tertentu sebagai ekspresi rasional perlindungan diri dan orang lain yang layak mendapat perlakuan khusus dalam sistem hukum (Fitriani et al., 2026). Ketika kriminalisasi diterapkan tanpa mempertimbangkan dimensi tersebut, hukum berisiko kehilangan legitimasi sosialnya karena tidak mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pembacaan normatif yang terintegrasi antara KUHP Baru, doktrin pembelaan terpaksa, dan teori perlindungan keluarga membuka ruang bagi konstruksi interpretatif yang lebih adil dan koheren dengan tujuan sosial hukum pidana.

Interpretasi sistematis terhadap hubungan antara Pasal 34 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan bahwa legislator secara sadar membangun spektrum perlindungan hukum terhadap tindakan defensif yang mencakup pembelaan proporsional dan pembelaan yang melampaui batas akibat tekanan psikologis, yang keduanya memiliki relevansi langsung dalam situasi perlindungan keluarga. Ketika norma tersebut dibaca bersama dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam Buku I KUHP Baru, tampak bahwa kesalahan tidak dapat dilekatkan tanpa mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku dan konteks relasional tindakan. Putusan pengadilan yang mengkaji unsur nootweer menegaskan pentingnya penilaian konkret terhadap imminensi serangan dan rasionalitas respons, sehingga kriminalisasi tidak boleh berdiri semata pada akibat objektif yang timbul (Sidabutar et al., 2026). Pendekatan ini sejalan dengan doktrin yang menempatkan pembelaan diri sebagai hak residual individu ketika perlindungan negara tidak hadir secara efektif, termasuk dalam relasi keluarga yang bersifat protektif (Arief et al., 2023). Ketegangan antara norma penghapus pidana dan praktik kriminalisasi memperlihatkan bahwa interpretasi yang tidak sensitif

terhadap konteks dapat menghasilkan penerapan hukum yang tidak proporsional terhadap tindakan protektif keluarga.

Konstruksi kriminalisasi dalam konteks pembelaan keluarga harus diuji melalui asas proporsionalitas dan subsidiaritas yang menjadi fondasi hukum pidana modern, karena kedua asas tersebut menentukan apakah intervensi pidana benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar. Pasal 34 KUHP Baru berfungsi sebagai batas normatif yang menahan ekspansi kriminalisasi terhadap tindakan defensif yang sah, sementara Pasal 43 memberikan pengakuan terhadap dimensi psikologis pelaku yang berada dalam tekanan ekstrem. Literatur yuridis menunjukkan bahwa pengabaian terhadap konteks emosional dan relasional dapat mengarah pada overspanning van het strafrecht, yakni penggunaan hukum pidana secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan dehumanisasi (Musdalifah et al., 2024). Studi mengenai pembelaan terhadap kejahanan jalanan memperlihatkan bahwa tindakan korban sering kali lahir dari kebutuhan proteksi langsung, termasuk terhadap anggota keluarga, sehingga analisis kesalahan harus mempertimbangkan faktor situasional secara menyeluruh (Siagian, 2025). Pembacaan ini menegaskan bahwa kriminalisasi yang tidak proporsional berisiko menggerus legitimasi normatif hukum pidana di mata masyarakat.

Dimensi pluralisme hukum memperkaya analisis normatif pembelaan terpaksa karena nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia menempatkan perlindungan keluarga sebagai kewajiban moral yang memiliki resonansi hukum. Ketika Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP Baru ditafsirkan secara teleologis, norma tersebut dapat dibaca sebagai pengakuan implisit terhadap kebutuhan melindungi orang lain, termasuk anggota keluarga, dari serangan melawan hukum. Literatur tentang integrasi hukum pidana dengan norma sosial menunjukkan bahwa legitimasi kriminalisasi sangat bergantung pada kemampuannya mengakomodasi nilai yang hidup dalam masyarakat tanpa mengorbankan kepastian hukum (Saputra et al., 2025). Studi perbandingan mengenai pembelaan terpaksa juga menegaskan bahwa sistem hukum yang responsif cenderung mengakui dimensi relasional tindakan defensif sebagai bagian dari evaluasi kesalahan (Wijaya et al., 2025). Perspektif ini memperlihatkan bahwa pembacaan normatif KUHP Baru perlu ditempatkan dalam kerangka pluralisme hukum yang sensitif terhadap fungsi protektif keluarga.

Relasi antara hukum pidana dan hukum keluarga menjadi semakin signifikan ketika tindakan pembelaan dipicu oleh kewajiban protektif dalam rumah tangga, yang secara normatif diakui dalam berbagai rezim hukum nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan perlindungan terhadap anggota keluarga dari bahaya, yang secara sistematis dapat dibaca sebagai pengakuan negara terhadap pentingnya keamanan domestik. Ketika tindakan protektif berujung pada konsekuensi pidana, analisis harus menilai apakah kriminalisasi tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan keluarga yang diakui hukum (Fasya, 2023). Literatur mengenai kriminalisasi dalam ranah keluarga memperingatkan bahwa intervensi pidana yang tidak proporsional dapat merusak struktur relasional yang justru hendak dilindungi oleh hukum (Rosyid, 2020). Pendekatan normatif yang mengintegrasikan kedua rezim hukum ini memungkinkan konstruksi interpretatif yang lebih koheren terhadap tindakan pembelaan dalam konteks keluarga.

Sintesis normatif antara ketentuan pembelaan terpaksa dalam KUHP Baru dan prinsip perlindungan keluarga menunjukkan bahwa hukum pidana menyediakan ruang konseptual untuk menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap tindakan defensif yang berakar pada kewajiban protektif. Studi putusan pengadilan terkait nootweer memperlihatkan kecenderungan hakim untuk mempertimbangkan motif perlindungan orang lain sebagai faktor relevan dalam menilai kesalahan dan proporsionalitas (Zumaroh & Rusdiana, 2025). Pendekatan tersebut konsisten dengan teori hukum yang menempatkan pembelaan diri sebagai ekspresi rasional perlindungan kepentingan hukum yang mendesak (Abyan & Gunawan, 2025). Ketika interpretasi norma dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, terlihat bahwa tujuan hukum pidana bukan sekadar menghukum, melainkan menjaga keseimbangan antara kontrol sosial dan perlindungan individu dalam relasi keluarga. Kerangka analitis ini memperkuat argumentasi bahwa konstruksi kriminalisasi harus selalu diuji terhadap rasionalitas normatif pembelaan terpaksa agar tetap sejalan dengan nilai keadilan dan fungsi protektif hukum.

### **Persinggungan Hukum Pidana dan Nilai Perlindungan Keluarga dalam Kasus Noodweer Excess**

Analisis normatif terhadap kasus Hogi Minaya sebagaimana dilaporkan Kompas (2026) menyoroti persinggungan langsung antara hukum pidana dan nilai perlindungan keluarga, khususnya

dalam konteks tindakan defensif yang mengakibatkan kematian pelaku kejahatan. Dalam kerangka KUHP Baru, Pasal 34 dan Pasal 43 memberikan perlindungan bagi tindakan pembelaan terpaksa, namun persinggungan muncul ketika tindakan tersebut menimbulkan akibat fatal, yang secara hukum masih dapat memicu penuntutan pidana. Literatur yuridis normatif menegaskan bahwa *noodweer excess* harus dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku, proporsionalitas respons, dan imminensi serangan, sehingga perlindungan keluarga menjadi salah satu parameter yang relevan dalam penilaian kesalahan (Hadi et al., 2022). Persinggungan ini juga mencerminkan gap antara hukum positif yang tekstual dan praktik sosial yang kompleks, karena kewajiban moral seorang suami untuk melindungi istri tidak selalu diakomodasi secara eksplisit dalam KUHP Baru (Wijaya et al., 2025). Integrasi prinsip perlindungan keluarga ke dalam kerangka penilaian pidana agar interpretasi hukum tetap adil dan proporsional.

Penafsiran sistematis terhadap norma pembelaan terpaksa menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Hogi, meskipun berakhir dengan kematian pelaku jambret, dapat dikualifikasi sebagai *noodweer excess* dalam konteks psikologis dan protektif keluarga. Pasal 43 KUHP Baru memberikan ruang interpretatif bagi pengadilan untuk menilai tekanan emosional hebat yang dialami pelaku dalam menghadapi ancaman seketika (Saputra, 2025). Doktrin yuridis menunjukkan bahwa standar penilaian tidak hanya berbasis objektifitas akibat, tetapi juga memperhitungkan motif pelaku, imminensi serangan, dan tanggung jawab sosial untuk melindungi keluarga (Fadhlullah et al., 2025). Hal ini menegaskan perlunya pendekatan interpretatif yang sensitif terhadap relasi keluarga dan situasi darurat, sehingga hukum pidana tidak mengkriminalisasi tindakan defensif secara berlebihan (Wahyudi & Yani, 2024). Persinggungan hukum pidana dan perlindungan keluarga menuntut keseimbangan antara penegakan norma dan tujuan sosial yang lebih luas.

Persinggungan norma ini juga menunjukkan ketegangan antara hukum pidana dan hukum keluarga Islam, yang secara doktrinal mewajibkan suami melindungi istrinya dari bahaya dan ancaman seketika. Studi Wijaya et al. (2025) menggarisbawahi bahwa pembelaan diri yang melibatkan anggota keluarga memiliki legitimasi sosial yang kuat dan harus dipertimbangkan dalam konteks keseimbangan antara pidana dan proteksi domestik. Putusan pengadilan terkait kasus *noodweer* di Indonesia memperlihatkan bahwa hakim mempertimbangkan motif pelaku untuk melindungi anggota keluarga sebagai faktor pengurang atau penghapus pidana (Sidabutar et al., 2026). Persinggungan ini menuntut interpretasi hukum pidana yang koheren dengan norma hukum keluarga, sekaligus mengakomodasi kepastian hukum dan perlindungan nilai sosial. Ketiadaan integrasi konseptual ini berpotensi menimbulkan gap antara “*das sein*” praktik sosial dan “*das sollen*” norma hukum pidana formal.

Pasal 34 dan Pasal 43 menegaskan prinsip proporsionalitas, namun ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengatur batasan konkret dalam konteks perlindungan anggota keluarga. Literatur sebelumnya mengidentifikasi risiko overspanning van het strafrecht apabila pengadilan menafsirkan akibat fatal sebagai dasar mutlak untuk pidana, tanpa mempertimbangkan urgensi protektif tindakan (Musdalifah et al., 2024). Analisis yuridis ini menekankan pentingnya pembacaan sistematis yang memadukan aspek objektif dan subjektif, sehingga tindakan defensif terhadap anggota keluarga tidak otomatis dikriminalisasi (Hadi et al., 2022). Pendekatan interpretatif teleologis menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana bukan sekadar menghukum, melainkan menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan hak individu (Saputra, 2025). Hal ini relevan untuk menilai kasus Hogi Minaya, yang berada dalam dilema antara kewajiban protektif dan akibat hukum pidana.

Analisis doktrinal terhadap pembelaan terpaksa menekankan pentingnya mengaitkan norma KUHP Baru dengan teori perlindungan keluarga yang berkembang, karena tujuan normatif hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan relasional. Literatur Rosyid (2020) dan Fasya (2023) menunjukkan bahwa kriminalisasi berlebihan terhadap tindakan defensif dapat merusak keharmonisan keluarga dan legitimasi hukum pidana itu sendiri. Penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap Pasal 34 dan Pasal 43 harus mempertimbangkan motif protektif dan hubungan keluarga sebagai variabel yang mempengaruhi penilaian kesalahan. Studi perbandingan juga menegaskan bahwa integrasi antara hukum pidana dan norma sosial memperkuat akseptabilitas norma di masyarakat (Wijaya et al., 2025). Kerangka analitis ini memberikan dasar normatif yang kokoh untuk memahami persinggungan antara kriminalisasi perilaku dan perlindungan keluarga. Analisis komparatif menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di beberapa yurisdiksi mengakui pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dengan mempertimbangkan konteks relasional, termasuk kewajiban untuk melindungi anggota keluarga. Tabel 2 memetakan perbedaan norma pembelaan diri antara KUHP

Baru dan prinsip hukum pidana Belanda yang mengatur *noodweer excess* dalam konteks perlindungan orang lain:

**Tabel 2. Perbandingan Norma *Noodweer Excess* dalam KUHP Baru dan Hukum Pidana Belanda**

Aspek	KUHP Baru	Hukum Pidana Belanda	Implikasi Perlindungan Keluarga
Unsur pembelaan	Pasal 34 & 43	<i>Article 41 &amp; 42 WvSr</i>	Mengakui tindakan defensif untuk melindungi orang lain
Tekanan psikologis	Pasal 43	Evaluasi subjektif pelaku	Konsisten dalam menilai tekanan emosional akibat ancaman
Kematian pelaku	Dapat dipertimbangkan	Tidak otomatis pidana	Fokus pada proporsionalitas dan niat protektif

Sumber: Diolah dari UU No. 1 Tahun 2023 dan literature hukum Belanda (Anjani & Adhari, 2023).

Perbandingan ini menegaskan bahwa KUHP Baru telah mengadopsi prinsip yang serupa secara normatif, namun praktik implementasinya harus sensitif terhadap konteks sosial dan relasional keluarga. Pendekatan interpretatif teleologis menekankan bahwa tujuan pembelaan terpaksa bukan semata-mata menghapus pidana, tetapi melindungi hak hidup dan integritas anggota keluarga, yang sejalan dengan prinsip perlindungan sosial dan keharmonisan rumah tangga. Studi empiris menunjukkan bahwa ketidakpastian interpretasi norma dapat menimbulkan konflik hukum dan tekanan psikologis bagi pelaku, sehingga analisis normatif harus menempatkan nilai protektif sebagai parameter kunci (Sumeleh, 2025). Pendekatan ini juga mengakomodasi peran penasihat hukum, hakim, dan aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan kewajiban pidana dan perlindungan keluarga (Arief et al., 2023). Pemetaan tabel memperkuat argumentasi yuridis normatif sekaligus memberikan kerangka evaluasi bagi pengadilan.

Persinggungan hukum pidana dan perlindungan keluarga memerlukan penafsiran yang komprehensif, menggabungkan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta mempertimbangkan teori perlindungan keluarga dan doktrin hukum pidana (Arief et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk menilai motif protektif pelaku, imminensi serangan, serta proporsionalitas respons, sehingga tindakan defensif yang diarahkan untuk melindungi keluarga tidak secara otomatis berimplikasi pidana (Hadi et al., 2022). Studi sebelumnya menegaskan bahwa kegagalan dalam mempertimbangkan konteks sosial dan relasional dapat menghasilkan dehumanisasi dan overspanning van het strafrecht (Musdalifah et al., 2024). Integrasi norma KUHP Baru dengan nilai sosial protektif keluarga menjadi elemen kunci dalam menafsirkan criminal liability secara proporsional. Pendekatan sosio-legal ini memperkuat relevansi praktik hukum terhadap dinamika sosial dan relasi domestik.

Persinggungan norma hukum pidana dan perlindungan keluarga dalam kasus Hogi Minaya menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa yang dilakukan untuk melindungi anggota keluarga harus dipandang sebagai tindakan yang memiliki legitimasi hukum yang signifikan. Analisis doktrinal dan komparatif mengindikasikan bahwa KUHP Baru telah mengakomodasi kebutuhan ini melalui Pasal 34 dan 43, namun penerapannya di pengadilan memerlukan interpretasi yang peka terhadap konteks sosial dan relasional. Hal ini menguatkan posisi bahwa criminal liability tidak dapat dilepaskan dari norma sosial dan prinsip perlindungan keluarga, terutama dalam kasus yang melibatkan imminensi ancaman dan tekanan psikologis (Saputra, 2025). Kerangka interpretatif ini menegaskan perlunya keseimbangan antara tujuan hukum pidana dan fungsi protektif keluarga. Hukum pidana harus tetap sensitif terhadap nilai sosial dan keharmonisan rumah tangga.

Persinggungan hukum pidana dan perlindungan keluarga bukan sekadar masalah teks undang-undang, tetapi menyangkut tujuan hukum yang lebih luas, yaitu menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial, hak individu, dan keharmonisan keluarga (Rosyid, 2020; Fasya, 2023). KUHP Baru, melalui Pasal 34 dan 43, menyediakan basis normatif untuk menilai tindakan defensif yang muncul dari kewajiban protektif, termasuk dalam ranah rumah tangga. Studi kasus Hogi Minaya

menunjukkan bahwa pengadilan perlu mengintegrasikan konteks relasional, tekanan psikologis, dan imminensi ancaman dalam evaluasi pidana. Kerangka analisis ini menekankan bahwa criminalization harus dibatasi agar tidak merusak struktur relasional keluarga dan nilai sosial yang hidup. Persinggungan antara norma pidana dan perlindungan keluarga memerlukan pendekatan interpretatif yang sensitif, koheren, dan proporsional.

### **Konstruksi Hukum dan Implikasi Kriminalisasi Perilaku terhadap Keharmonisan Keluarga**

Analisis normatif terhadap kriminalisasi perilaku dalam KUHP Baru menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan pidana dan nilai-nilai perlindungan keluarga, yang secara praktis relevan dalam kasus Hogi Minaya (Kompas, 2026). Dalam hukum pidana, tindakan defensif yang dilakukan oleh anggota keluarga, meskipun berakibat fatal, harus dinilai dengan mempertimbangkan motivasi protektif dan imminensi ancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP Baru. Literatur hukum menegaskan bahwa *noodweer excess* harus dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku, proporsionalitas tindakan, dan urgensi protektif, sehingga konstruksi hukum tidak mengabaikan nilai sosial dan keharmonisan rumah tangga (Hadi et al., 2022; Saputra, 2025). Persinggungan antara hukum pidana dan hukum keluarga ini memunculkan gap normatif antara teks undang-undang dan praktik sosial yang nyata, khususnya dalam situasi darurat yang melibatkan keluarga (Wijaya et al., 2025). Evaluasi yuridis normatif menekankan perlunya pendekatan interpretatif yang sensitif terhadap relasi keluarga dan konteks sosial.

Pendekatan normatif-doktrinal terhadap kasus ini menunjukkan bahwa KUHP Baru telah mencoba mengakomodasi situasi pembelaan terpaksa, tetapi ketentuan Pasal 34 dan Pasal 43 belum memberikan batasan praktis terkait tindakan fatal dalam konteks keluarga. Studi literatur menunjukkan bahwa ketidakjelasan batasan proporsionalitas dan pengaruh tekanan psikologis dapat memunculkan ketidakpastian hukum bagi pengadilan dan penasihat hukum (Fadhlullah et al., 2025; Anjani & Adhari, 2023). Doktrin *noodweer excess* menekankan perlunya evaluasi subjektif terhadap motif protektif, sehingga tindakan defensif untuk melindungi anggota keluarga tidak otomatis dikriminalisasi (Kermite, 2021; Arief et al., 2023). Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menegaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial (Rosyid, 2020). Analisis sistematis ini memperlihatkan bahwa konstruksi hukum harus memadukan norma pidana dengan prinsip proteksi keluarga agar relevan dengan praktik sosial.

Persinggungan hukum pidana dan nilai perlindungan keluarga juga diperkuat oleh putusan pengadilan yang mempertimbangkan motif protektif dalam evaluasi pidana, sebagaimana dijelaskan Sidabutar et al. (2026). Studi komparatif menunjukkan bahwa dalam beberapa yurisdiksi, tindakan defensif yang melibatkan perlindungan anggota keluarga dipandang sebagai faktor pengurang atau penghapus pidana, sehingga mengurangi risiko kriminalisasi berlebihan. Literatur Wahyudi & Yani (2024) menegaskan bahwa penafsiran hukum yang sensitif terhadap konteks relasional keluarga mencerminkan keharmonisan sosial yang menjadi tujuan norma pidana. Konstruksi hukum pidana tidak hanya berbasis teks undang-undang, tetapi juga harus membaca konteks sosial, psikologis, dan etika protektif. Gap antara norma formal dan praktik sosial ini menuntut penafsiran teleologis yang menyeimbangkan tujuan pidana dan perlindungan keluarga.

Aspek sosial dan psikologis dari tindakan pembelaan terpaksa menunjukkan perlunya integrasi nilai keharmonisan keluarga dalam evaluasi pidana, karena tindakan defensif sering muncul dari tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi anggota keluarga (Sumeleh, 2025). Penafsiran sistematis KUHP Baru mengakui tekanan psikologis sebagai dasar *noodweer excess*, namun norma tersebut belum secara eksplisit memuat mekanisme evaluasi yang mempertimbangkan relasi keluarga dan keharmonisan rumah tangga (Wijaya et al., 2025). Literatur hukum menekankan bahwa ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan overspanning van het strafrecht, di mana kriminalisasi berlebihan merusak struktur sosial dan nilai moral keluarga (Musdalifah et al., 2024). Evaluasi proporsionalitas dan motif protektif menjadi kunci dalam menafsirkan Pasal 34 dan 43 KUHP Baru. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah harmonisasi antara kepastian hukum dan perlindungan sosial.

Pentingnya menafsirkan pasal-pasal KUHP Baru secara holistik dan komparatif dengan doktrin hukum pidana serta prinsip hukum keluarga Islam. Literatur Wijaya et al. (2025) dan Rosyid (2020) menunjukkan bahwa kewajiban suami untuk melindungi istri merupakan norma moral dan sosial yang harus diakomodasi dalam evaluasi pidana. Studi kasus Hogi Minaya memperlihatkan bahwa tindakan

defensif untuk melindungi anggota keluarga, meskipun berakibat fatal, memiliki legitimasi hukum yang signifikan jika dikaji melalui prinsip *noodweer excess*. Evaluasi hukum yang tidak mempertimbangkan konteks protektif keluarga berisiko mengkriminalisasi perilaku moral dan sosial yang sah. Konstruksi hukum pidana perlu membaca norma KUHP Baru secara interpretatif dan teleologis. Tabel berikut merangkum konstruksi hukum yang menghubungkan kriminalisasi perilaku dengan perlindungan dan keharmonisan keluarga:

**Tabel 3. Konstruksi Hukum Pembelaan Terpaka dan Implikasi terhadap Keharmonisan Keluarga**

<b>Unsur</b>	<b>Norma KUHP Baru</b>	<b>Implikasi terhadap Keharmonisan Keluarga</b>
Tindakan defensif	Pasal 34	Memungkinkan perlindungan anggota keluarga dari serangan seketika
Tekanan psikologis	Pasal 43	Menilai keadaan emosional pelaku sebagai faktor mitigasi pidana
Proporsionalitas	Pasal 34 & 43	Menjamin tindakan tidak berlebihan dan tetap menghormati nilai keluarga

Sumber: Analisis penulis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan literatur hukum terkait (Fadhlullah et al., 2025; Wijaya et al., 2025).

Tabel ini menunjukkan bahwa norma KUHP Baru telah memberikan kerangka normatif yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan perlindungan keluarga sebagai faktor mitigasi dalam evaluasi pidana. Pendekatan interpretatif teleologis menekankan bahwa tujuan hukum pidana adalah menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan sosial, termasuk keharmonisan rumah tangga (Sumeleh, 2025). Analisis doktrinal menegaskan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan motif protektif dan imminensi ancaman, bukan semata akibat fatal yang ditimbulkan (Sidabutar et al., 2026). Literatur komparatif menunjukkan bahwa integrasi nilai sosial dalam hukum pidana meningkatkan legitimasi norma di mata masyarakat (Wijaya et al., 2025). Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi proporsional dan konteks sosial dalam interpretasi hukum pidana.

Persinggungan antara kriminalisasi perilaku dan nilai keharmonisan keluarga menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas interpretatif. Doktrin *noodweer excess* dan literatur hukum Islam menekankan bahwa kewajiban melindungi anggota keluarga memiliki legitimasi sosial dan normatif yang tinggi (Wijaya et al., 2025; Rosyid, 2020). Evaluasi yuridis normatif terhadap kasus *Hogi Minaya* menunjukkan bahwa pengadilan perlu membaca konteks relasional, tekanan psikologis, dan imminensi ancaman dalam menilai tindakan defensif. Ketidakpastian interpretasi dapat menimbulkan *overspanning van het strafrecht*, yang berpotensi mengganggu struktur sosial dan nilai moral keluarga (Musdalifah et al., 2024). Integrasi antara norma pidana dan perlindungan keluarga menjadi elemen kunci dalam menafsirkan KUHP Baru.

Banyak yurisdiksi mengakui pembelaan diri yang melibatkan perlindungan keluarga sebagai faktor mitigasi pidana. Pendekatan ini memperkuat argumentasi bahwa KUHP Baru, melalui Pasal 34 dan Pasal 43, menyediakan basis normatif yang memadai, namun implementasi pengadilan memerlukan interpretasi sensitif terhadap konteks sosial dan relasional (Fadhlullah et al., 2025; Saputra, 2025). Literatur Wahyudi & Yani (2024) menekankan bahwa pengadilan harus menilai proporsionalitas tindakan, tekanan psikologis, dan imminensi ancaman, sehingga tindakan defensif yang diarahkan untuk melindungi keluarga tidak otomatis dikriminalisasi. Evaluasi ini menegaskan prinsip keadilan, perlindungan sosial, dan keharmonisan keluarga sebagai tujuan hukum pidana yang sejalan dengan norma sosial. Konstruksi hukum pidana harus menempatkan nilai protektif keluarga sebagai parameter sentral.

Keseluruhan analisis yuridis normatif menegaskan bahwa kriminalisasi perilaku dalam konteks pembelaan terpaka terhadap anggota keluarga memerlukan interpretasi yang proporsional, teleologis, dan sensitif terhadap nilai sosial. KUHP Baru telah menyediakan basis normatif melalui Pasal 34 dan Pasal 43, namun pengadilan perlu mengintegrasikan konteks psikologis, relasional, dan motif protektif

dalam evaluasi pidana. Studi kasus Hogi Minaya menunjukkan bahwa tindakan defensif yang melibatkan perlindungan keluarga memiliki legitimasi hukum signifikan jika dinilai secara holistik. Pendekatan interpretatif ini menegaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan sosial, termasuk keharmonisan rumah tangga. Menutup analisis dengan menekankan konstruksi hukum yang memadukan kriminalisasi perilaku dan perlindungan keluarga secara proporsional dan kontekstual.

## **KESIMPULAN**

Hasil analisis yuridis normatif terhadap persinggungan hukum pidana dan perlindungan serta keharmonisan keluarga dalam kriminalisasi perilaku menurut KUHP Baru menunjukkan bahwa tindakan pembelaan terpaksas, meskipun berakibat fatal, memiliki legitimasi hukum yang signifikan apabila diposisikan dalam konteks proteksi anggota keluarga, proporsionalitas tindakan, dan tekanan psikologis pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2023; konstruksi hukum yang menekankan evaluasi teleologis, sistematis, dan komparatif terhadap norma, doktrin, putusan pengadilan, serta prinsip hukum keluarga Islam menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan sosial dan nilai moral keluarga, integrasi pendekatan interpretatif dan analitis memperlihatkan bahwa KUHP Baru, walaupun memberikan dasar normatif untuk pembelaan diri, memerlukan interpretasi kontekstual yang sensitif terhadap relasi keluarga, keharmonisan rumah tangga, dan motif protektif, sehingga kriminalisasi perilaku tidak secara berlebihan menekan hak moral dan kewajiban sosial anggota keluarga dalam menghadapi ancaman seketika.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abyan, M. M., & Gunawan, B. P. (2025). Pembelaan Diri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 8(2), 22-29. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v8i2.17107>.
- Anjani, I. M., & Adhari, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksas (Noodweer Excess) Sebagai Dasar Penghapusan Pidana Analisis Kasus Pelaku Begal Di NTB Yang Terbunuh Oleh Korban Begal AS. *Unes Law Review*, 5(4), 3671-3685. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.685>.
- Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25-47. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.475>.
- Fadhlullah, R., Maulani, D. G., Monica, D. R., & Raharjo, E. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Yang Melakukan Pembelaan Terpaksas. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 261-274. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.4011>.
- Fasya, G. (2023). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Regulasi Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 35-41. <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i2.70>.
- Fitriani, A., Achmad, D., & Husin, B. R. (2026). Penerapan Teori Reward dalam Bentuk Apresiasi Hukum Pidana Tindakan Pembelaan Diri dalam Tindak Pidana Penodongan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3651-3659. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3714>.
- Hadi, L. D. S., Haerani, R., & Megayati, D. (2022). Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksas Korban Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian Demi Mempertahankan Haknya Ditinjau Dari Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3).
- Kermite, D. P. (2021). Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksas (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(4).
- Kompas. (2026). “Suami Jadi Tersangka Seusai Kejar Penjambret Istrinya, Kasus Berakhir Damai”, tersedia di <https://www.kompas.id/artikel/suami-jadi-tersangka-usai-kejar-penjambret-istrinya-kasus-berakhir-damai>, diakses pada 05 Februari 2026.
- Musdalifah, D. A., Rahmawati, A. E., Sha’idah, Z. A., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). Dehumanisasi penerapan hukum pidana secara berlebihan (overspanning van het strafrecht) berdasarkan teori social engineering. *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3, 228-252. <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.209>.
- Rosyid, M. (2020). Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga di Dunia Muslim. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 3(1), 175-193. <https://doi.org/10.36670/alamin.v3i1.48>.

- RW, S. A., & Rahaditya, R. (2021). Analisa Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Dalam Suatu Tindak Pidana Dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor. 01/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Kpn. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 975-1002. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.12002>.
- Saputra, D. H., Fitriana, M. N. F. A. A., & Fauzi, A. (2025). Menakar Kembali Plularisme Hukum dalam Pernormatifan Hukum Pidana Adat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 203-214. <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1843>.
- Saputra, E. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembegalan yang Melakukan Pembunuhan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa (Nodweer Excess). *Sumbang12 Law Journal*, 3(2), 107-114.
- Siagian, E. W. (2025). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Jambret) Berdasarkan Perspektif KUHP di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 6101-6111. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9390>.
- Siagian, E. W. (2025). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Jambret) Berdasarkan Perspektif KUHP di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 6101-6111. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9390>.
- Sidabutar, B., Seftiniara, I. N., & Hartono, B. (2026). The Accountability for Self-Defense (Noodweer) in a Ruling on Assault Resulting in Severe Injury (Case Study of Decision Number 76/Pid. B/2025/PN TJK). *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 5(1), 446-456. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v5i1.1591>.
- Sumaleh, M. (2025). Pendampingan Pastoral Konseling Bagi Istri yang Suaminya Terkriminalisasi. *PADAMARA: Jurnal Psikologi dan Sosial Budaya*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.70420/padamara.v2i1.97>.
- Wahyudi, W. I., & Yani, F. (2024). Tinjauan Hukum Mengenai Pembelaan Terpaksa Terhadap Korban Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)(Studi Di Polres Pelabuhan Belawan). *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 2(1), 63-74.
- Wijaya, D., Gani, R. A., & Halim, A. (2025). Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 3(3), 380-391. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.418>.
- Zumaroh, S. N. U., & Rusdiana, E. (2025). Analisis Yuridis Pasal 49 KUHP terkait Pembelaan Terpaksa dalam Studi Putusan Nomor 115/Pid. B/2021/PN Stb. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(2), 106-124. <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i2.13401>.